



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN**  
Email : [bapendakabupatenpangandaran@gmail.com](mailto:bapendakabupatenpangandaran@gmail.com)

Nomor SOP	: 973/Kpts.011/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Reklame

<b>Dasar Hukum :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.</li><li>2. Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pajak Reklame.</li><li>3. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.</li><li>4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.</li><li>5. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.</li></ol>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan pajak daerah.</li><li>2. Memahami tugas dan fungsi bidang pajak.</li><li>3. Memahami mekanisme pendataan dan pendaftaran pajak reklame.</li><li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data pajak.</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubid Pendataan dan Pendaftaran.</li><li>2. Petugas Lapangan.</li><li>3. Petugas Pelayanan</li><li>4. Operator SIPADARAN.</li><li>5. Wajib Pajak.</li></ol>	<b>Peralatan /Perlengkapan :</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Pendaftaran.</li><li>2. Komputer Set</li><li>3. Jaringan Internet.</li><li>4. Printer.</li></ol>
<b>Peringatan :</b> <p>Wajib Pajak Reklame Yang Tidak Mendaftarkan Diri Dalam Waktu 30 Hari Sejak Usaha Efektif Dilakukan, Maka Pendaftaran Objek Secara Jabatan.</p>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> <p>Formulir Pendaftaran Yang Di Isi Wajib Pajak Dibawa Oleh Petugas Lapangan Untuk Diarsipkan.</p>

PANGANDARAN, 28 MARET 2022  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN



**H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd**  
Pembina IV/a  
NIP. 197308201998021002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDATAAN DAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK REKLAME**

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA	MUTU BAKU			KET.
			Bidang Pendataan & Pendaftaran	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendataan orang atau badan yang melakukan usaha dan memiliki obyek pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), dengan diberikan formulir pendaftaran kepada calon wajib pajak reklame.			Formulir Pendataan		Daftar WP yang telah terdaftar dan yang belum terdaftar	
2.	Monitoring 30 hari sejak usaha efektif dilakukan.						
3.1.	Calon Wajib Pajak reklame menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dan di tandatangani dengan melampirkan :  [a] Fotokopi KTP WP (Pemilik dan Pengelola) [b] Fotokopi Keterangan Domisili Usaha [c] Fotokopi Dokumen Perijinan apabila diperlukan [d] Surat Kuasa bermaterai jika diwakilkan, disertai fotocopy KTP Penerima Kuasa.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Tersampainya Formulir Pendaftaran yang sudah terisi lengkap beserta lampirannya	
3.2.	Verifikasi kelengkapan pengisian formulir dan kelengkapan dokumen lampiran.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung	15	Terperiksanya pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan lampirannya	
3.3.	Verifikasi lapangan tentang spesifikasi calon WP apabila diperlukan.			Formulir Pendaftaran, Lampiran dokumen pendukung, dan disposisi kelengkapan dokumen	1440	Berita Acara Hasil Verifikasi	
3.4.	Operator Aplikasi SIPADARAN menginput data wajib pajak kemudian Menerbitkan NPWPD.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak	2880	Penerbitan Kartu NPWPD	
4.	WP yang tidak mendaftarkan diri dalam waktu 30 hari sejak usaha efektif dilakukan, maka pendaftaran objek secara jabatan.			Data isian induk wajib pajak dan objek pajak, Berita Acara	2880	Terbitnya Kartu NPWPD secara Jabatan	
5.	Penyerahan Kartu NPWPD kepada WP dan Banner untuk dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh pelanggan.			Kartu NPWPD	4320	Diserahkannya Kartu NPWPD dan Banner ke WP	
	Jumlah Waktu				11550 mnt		